

*Research Article*

## **Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia**

**Gunawan Hadi Purwanto, Irma Mangar, Asri Elies Alamanda\***  
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro  
\*alamandaelies@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Plant variety protection is a branch of Intellectual Property Rights (IPR) which is the object of legal protection in Indonesia. Lack of knowledge from plant breeders means that new varieties resulting from plant breeding are not registered with the Center for Plant Variety Protection and Agricultural Licensing of the Ministry of Agriculture, so they do not receive legal protection. This study discusses the implementation and form of legal protection for plant breeders' rights in Indonesia. The research method used in this study is empirical juridical. The results of the study indicate that protection of plant breeders' rights cannot be obtained without registration of plant variety rights by plant breeders, so that with the registration of plant variety rights, the state will provide a certificate as a guarantee of legal certainty for plant breeders in utilizing economic rights to the greatest extent. Plant breeders can defend their rights against anyone without permission to use their new plant varieties. The form of legal protection obtained by plant breeders is preventive legal protection, which is intended to prevent disputes and unlawful acts. Furthermore, repressive legal protection, by providing criminal sanctions if there is a violation of the rights of PVT holders by irresponsible parties.*

**Keywords: Right; Plant Breeders; Legal Protection; Plant Varieties.**

### **ABSTRAK**

Perlindungan varietas tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang menjadi objek perlindungan hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan dari para pemulia tanaman, menjadikan varietas baru hasil pemuliaan tanaman tidak didaftarkan pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas implementasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pemulia tanaman tidak bisa diperoleh tanpa adanya pendaftaran hak varietas tanaman oleh pemulia tanaman, sehingga dengan adanya pendaftaran hak varietas tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya. Pemulia tanaman dapat mempertahankan hak terhadap siapapun tanpa izin menggunakan varietas tanaman barunya. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemulia tanaman yaitu perlindungan hukum preventif, yang bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadi nya sengketa dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya perlindungan hukum represif, dengan memberikan sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

**Kata Kunci: Hak; Pemulia Tanaman; Perlindungan Hukum; Varietas Tanaman.**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang terdiri dari banyak pulau dan kepulauan yang tentunya disetiap pulau terdapat hasil pertanian yang berbeda-beda (Salasa, 2021). Seperti di Sumatera dan Kalimantan biasanya banyak ditemukan tanaman kelapa sawit dan tanaman karet, sedangkan di wilayah pulau Jawa banyak ditemukan tanaman pangan seperti padi, cabai, bawang dan lainnya. Sementara itu di Indonesia bagian timur ditemukan banyak pohon sagu, mangrove dan pohon nipah (Mulyani & Agus, 2017). Keanekaragaman hasil pertanian tersebut menjadikan negara Indonesia kaya akan sumber daya alam serta berperan strategis dalam membantu perekonomian masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani, maka pertanian sendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional (Supriadi & Rivai, 2018). Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, dalam pengembangbiakan tanaman tentunya membutuhkan bibit/varietas yang unggul.

Di sisi lain pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membuat banyak lahan pertanian dialihkan menjadi perumahan penduduk sehingga menyebabkan semakin terbatasnya lahan pertanian (Pranadji, Sumaryanto, & Gunawan, 2013). Semakin banyak penduduk, maka kebutuhan akan bahan pangan yang berasal dari

sektor perkebunan semakin meningkat. Hal ini menuntut para petani untuk tetap dan terus meningkatkan produksinya dengan cara menggunakan bibit unggul dan bermutu serta menjadikan sektor perbenihan menjadi industri hulu atau awalan dari sektor pertanian. Penggunaan bibit unggul dan bermutu diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif cara untuk mengatasi kekurangan produk dan luas lahan pertanian. Ketersediaan bibit unggul dan bermutu dapat terpenuhi jika ada keinginan para pemulia tanaman untuk melakukan pemuliaan varietas tanaman. Kegiatan yang dilakukan oleh pemulia tanaman tersebut menghasilkan varietas tanaman tertentu yang menjadi objek kekayaan intelektual (Batrisyia & Haryanto, 2023).

Varietas tanaman menjadi salah satu dari 7 (tujuh) cabang Kekayaan Intelektual (KI) dan salah satunya adalah Perlindungan Varietas Tanaman (Fitrihanah, Fatimah, & Hidayati, 2012). Hak yang lahir dari kegiatan intelektual adalah Hak Kekayaan Intelektual manusia yang tentunya mempunyai manfaat ekonomi. Dasar dari konsep HKI adalah pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia tentunya memerlukan pengorbanan berupa tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan atas karya yang telah ditemukan inilah yang nantinya akan memberikan manfaat ekonomi bagi penemu, dan tentunya membutuhkan sebuah penghargaan berupa perlindungan hukum untuk sesuatu yang telah ditemukan (Roisah, 2015).

HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR), yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), mempunyai makna hak atas kekayaan yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia dan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). Berdasarkan ketentuan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang menjadi hasil dari kreasi pemikiran manusia yang meliputi penemuannya dalam karya sastra dan seni, simbol, nama, dan citra maupun desain yang mempunyai manfaat ekonomi (Kusuma & Roisah, 2022). Secara normatif TRIPS tidak mengatur tentang PVT, pengaturan tentang PVT ditentukan dalam Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV).

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut UU PVT, dalam Pasal 1 huruf 4: "pemuliaan tanaman adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir ke 5; "pemulia tanaman yang selanjutnya disebut pemulia adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman." Untuk meningkatkan minat para pemulia tanaman agar turut dalam pemuliaan tanaman dan menghasilkan bibit

unggul dan bermutu, kepada pemulia tanaman diberi arahan untuk mendaftarkan hasil pemuliaannya ke Kantor Perlindungan Varietas Tanaman dan nantinya akan mempunyai hak tertentu serta mendapat perlindungan hukum sesuai dengan UU PVT.

Perlindungan varietas tanaman (PVT) diberikan kepada varietas tanaman yang baru, unik, seragam, stabil (BUSS), dan diberi nama (Mayasari & Alimuddin, 2020). Perlindungannya biasanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, diberikan untuk hasil varietas baru setelah dilakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Sebelum diberikan hak perlindungan nantinya akan diperiksa terlebih dahulu oleh Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman (Putra, 2022).

Adapun objek KI dalam penelitian ini adalah varietas tanaman yang merupakan varietas baru atau spesies baru yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yaitu pemuliaan tanaman oleh pemulia tanaman. Selain varietas baru atau spesies baru, hasil pemuliaan tanaman juga harus meliputi spesies tanaman yang baru, unik dan seragam serta stabil dan diberi nama. Hukum positif di Indonesia yaitu Pasal 1 butir 3 UU PVT, memberikan definisi bahwa "Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari

jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.”

Landasan teori PVT yaitu teori perlindungan hukum yang pada hakikatnya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Kemudian pendapat lainnya bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis (Tirtakoesoemah & Arafat, 2019).

Perlindungan hukum sebenarnya juga merupakan pemenuhan beberapa kewajiban internasional yang harus dipenuhi Indonesia, salah satunya yaitu Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional Perlindungan Varietas Tanaman Baru dan aspek komersial hak kekayaan intelektual Perdagangan Dunia. Organisasi Ketiga perjanjian tersebut mewajibkan negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk membuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual (Pratiwi, Amirulloh, & Afriana, 2021).

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Konvensi Internasional untuk Perlindungan Varietas Tanaman Baru (UPOV). Dianggap sangat penting untuk mengakui dan melindungi penemuan dari hasil pengembangan/pemuliaan varietas tanaman guna mendukung kemajuan dan keberlanjutan sektor pertanian di tingkat global (Kusuma, 2018). Perlindungan varietas tanaman baru merupakan suatu sistem hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak varietas tanaman untuk memproduksi, menjual, dan menguasai varietas tanaman yang diakui sebagai inovasi baru. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendorong petani untuk terus mengembangkan varietas yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian serta memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi yang telah dilakukan tersebut (Sudjana et al., 2022).

Meskipun di Indonesia secara normatif telah memberikan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman namun faktanya yang terjadi di lapangan belum sepenuhnya dipahami oleh kalangan petani kelas menengah ke bawah melainkan hanya dipahami oleh pemulia yang berprofesi sebagai akademisi. Permasalahan yang sering ditemui adalah perbanyakan varietas yang telah mendapat hak PVT oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Wismari, 2023). Varietas baru atau spesies baru yang dihasilkan dalam kegiatan pemuliaan tanaman ini harus didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) agar tidak dijiplak oleh orang lain (Wismari, 2023). Pendaftaran ini dapat mengantisipasi penjiplakan benih oleh orang yang tidak bertanggungjawab, serta dapat memberikan kepastian hukum dalam bidang KI khususnya perlindungan varietas tanaman. Namun kurangnya pengetahuan dari para pemulia tanaman, menjadikan varietas baru hasil pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak didaftarkan ke PVTTP. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini akan membahas permasalahan implementasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut, pada penelitian terdahulu telah dibahas mengenai perlindungan varietas tanaman tradisional bagi hak petani, khususnya petani Negeri Layeni dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah. Keberhasilan

peningkatan potensi genetik varietas tanaman akan sangat mempengaruhi upaya peningkatan produktivitas. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman unggul harus didorong dengan memberikan insentif kepada pemulia atau perusahaan yang memproduksi varietas baru sehingga dapat menciptakan nilai tambah lebih bagi penggunaannya. Strategi pengembangan produk tumbuhan tingkat tinggi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kegunaan, keberlanjutan dan integrasi. Pengembangan tanaman di Kabupaten Maluku Tengah harus didasarkan pada potensi lahan (Saija, Labetubun, & Nussy, 2021).

Selanjutnya pada penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman", hasil penelitian menunjukkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, pemulia tanaman harus mengajukan pendaftaran pada Badan Perlindungan Tanaman Departemen Pertanian (PVT), karena UU No. 29 Tahun 2000 menganut sistem "*first to file*", yaitu yang pertama mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual. Hak milik mendapat perlindungan hukum, dan untuk kepastian hukum, pemulia tanaman yang varietasnya diterima mendapat sertifikat perlindungan varietas tanaman yang mencegah pihak lain menggunakan dan mengambil keuntungan dari karyanya tanpa izin pemilik (Lestari, Roisah & Prabandari, 2019). Kemudian pada penelitian yang berjudul "Perlindungan Hak Terhadap Petani Sebagai

Pemulia Varietas Tanaman Lokal Berdasarkan Pengaturan Internasional Dan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, hasil penelitian menunjukkan Ketentuan Internasional perlindungan varietas tanaman baru atau UPOV (*The International Union for the Protection of New Varieties of Plants*) lebih memperhatikan kepentingan industri pemuliaan, kurang memberikan perlindungan kepada varietas tanaman lokal, sehingga mengabaikan Hak Petani (*farmer's rights*) dalam meningkatkan kesejahteraannya (Faujura, 2020).

Selanjutnya pada artikel yang berjudul *Do Agricultural Companies that Own Intellectual Property Rights on Seeds and Plant Varieties have a Right-to-Food Responsibility?* Artikel tersebut membahas mengenai Berdasarkan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan bagian yang relevan dari pendapat penasehat Pengadilan Monsanto Internasional, artikel ini menyajikan argumen normatif mengenai tanggung jawab hak atas pangan dari pelaku korporasi yang memiliki dan menggunakan hak kekayaan intelektual pada benih dan varietas tanaman. Pasal ini berpendapat bahwa meskipun negara memikul tanggung jawab utama atas hak atas pangan, pelaku korporasi yang memiliki hak kekayaan intelektual atas benih dan varietas tanaman juga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menghormati hak atas pangan dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan penegakan kekayaan intelektual mereka. Hak asasi manusia

tidak berdampak negatif terhadap kemampuan petani skala kecil untuk mendapatkan akses terhadap alat produksi pangan atau mengancam keanekaragaman hayati pertanian, karena kedua faktor ini sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan. Dalam hal ini, perusahaan pertanian yang memiliki hak kekayaan intelektual atas benih dan varietas tanaman tidak boleh melakukan kegiatan yang berdampak negatif terhadap sistem perbenihan petani non-komersial dan juga tidak boleh menghalangi petani untuk menyimpan dan menukarkan benih (Oke, 2020). Kemudian penelitian yang berjudul *“Progress of plant variety protection based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention)”*, penelitian ini mengkaji mengenai dalam meninjau kemajuan perlindungan varietas tanaman berdasarkan Konvensi UPOV, penulis secara singkat menjelaskan Konvensi asli tahun 1961 dan revisinya pada tahun 1972, 1978 dan 1991. Ia melanjutkan dengan mengkaji hasil dari peningkatan substansial dalam keanggotaan dan hibah perlindungan varietas tanaman (Jördens, 2005).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas, bisa dikemukakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang implementasi perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman atas varietas tanamannya dan membahas tentang bentuk perlindungan hukum

terhadap pemulia tanaman atas varietas tanamannya ketika terjadi pelanggaran hak oleh pihak lain yang melakukan penjiplakan tanpa alas hak yang sah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (Sunggono, 2016), dengan menggunakan data hukum primer sebagai data utama penelitian dan data hukum sekunder sebagai data penunjang (Sonata, 2014). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey dan observasi ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP) selain itu penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis data primer dan menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif analitis (Muhaimin, 2020).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia**

Kualitas hasil pertanian ditentukan oleh bibit yang ditanam, sehingga kemampuan dalam menghasilkan bibit unggul dan berkualitas mempunyai peran penting. Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan bibit unggul dan

berkualitas adalah kurangnya pencemaran lingkungan dan harga hasil panen yang relatif murah. Melalui penggunaan bibit unggul dan berkualitas, diharapkan dapat lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan hasil panen yang bermutu tinggi. Bibit unggul tersebut merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh pemulia tanaman dengan cara mengawinkan beberapa jenis tanaman dengan menggunakan metode tertentu sehingga dihasilkan suatu varietas tanaman, oleh karenanya varietas tanaman hasil inovasi pemulia tanaman tersebut menjadi objek perlindungan KI di Indonesia (Imanullah, 2013).

Berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman di Indonesia, diawali dengan pendaftaran perlindungan varietas tanaman ini sangat penting dan harus segera dilakukan, mengingat di era sekarang ini banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjiplak hasil pemuliaan tanaman milik orang lain. Pendaftaran varietas tanaman baru menjadi sangat penting dalam upaya perbanyak benih, sertifikasi dan pengawasan benih. Dengan adanya perlindungan varietas tanaman ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat plagiasi dan memberikan perlindungan hukum secara moral dan ekonomi terhadap pemegang hak terhadap varietas tanaman yang dihasilkan. Pentingnya pendaftaran varietas tanaman baru bukan hanya memperhatikan kepentingan pemulia tanaman saja, namun juga dimaksudkan untuk merangsang atau menstimulasi kreativitas para pemulia tanaman untuk berlomba-lomba menghasilkan varietas

tanaman unggul (Purwandoko & Imanullah, 2013).

Hak pemulia tanaman ini merupakan sebuah hak eksklusif yang didapatkan oleh pemegang hak yang menghasilkan atau menggunakan kembali atau menjual varietas tanaman yang dihasilkan. Tertulis dalam UU PVT, di mana pemegang hak mempunyai hak khusus untuk melarang atau memberi izin pihak lain untuk menggunakan hasil pemuliaan tanaman secara komersial. Memang tidak semua tanaman baru hasil dari budidaya varietas tanaman serta merta mendapatkan perlindungan hukum. Adapun kriteria hasil kegiatan pemuliaan tanaman dapat didaftarkan untuk mendapat perlindungan adalah jenis varietas yang baru atau spesies baru hasil dari kegiatan pemuliaan tanaman, unik, seragam dan stabil serta telah diberi nama.

Pengembangan budidaya pertanian di era globalisasi ini mengalami perkembangan pesat dan persaingan yang semakin ketat pula. Untuk itu, pengembangan budidaya pertanian hendaknya diarahkan untuk menghasilkan bibit unggul dan bermutu dengan berkolaborasi dengan pengolahan, manufaktur dan pemasaran hasil budidaya pertanian itu sendiri. Dalam kondisi perkembangan di era globalisasi ini, posisi pemulia tanaman menjadi sangat strategis untuk melakukan pengembangan budidaya pertanian atau melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Untuk dapat ikut menyambut era globalisasi, para petani dituntut untuk selalu melakukan inovasi-inovasi pemuliaan tanaman.

Namun hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah, di mana pemerintah harus selalu berupaya untuk membantu meningkatkan sumberdaya manusia para pemulia tanaman. Para pemulia tanaman perlu didorong untuk melakukan pengembangan varietas tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman agar menghasilkan bibit unggul dan berkualitas. Dalam melakukan budidaya pertanian melalui kegiatan pemuliaan tanaman, nantinya hasil dari pemuliaan tanaman ini akan dapat dilindungi atau mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam hal ini Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan salah satu cabang daripada KI di Indonesia yang dalam pelaksanaannya mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui UU No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan yang diberikan bertujuan untuk mendorong dan memberikan peluang kepada para pemulia tanaman dalam dunia usaha untuk terus berinovasi dalam sektor pertanian. Diharapkan akan semakin banyak bibit unggul dan bermutu yang beragam dapat dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Dalam hal hasil pemuliaan tanaman yang dapat dilindungi adalah varietas baru yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, ketertiban umum, dan norma agama.



Pendaftaran perlindungan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, menjadi syarat formal agar pemulia tanaman mendapatkan perlindungan hak atas varietas tanamannya. Tanpa adanya pendaftaran oleh pemulia tanaman maka varietas tanamannya tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum, karena prinsip *first to file* yang dianut oleh negara Indonesia (Roisah, 2017).

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia turut mengeluarkan berbagai Instrumen hukum yaitu; Undang-undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-undang No. 4 tahun 2006 tentang Pengesahan *International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*. Adanya perlindungan varietas tanaman akan mendorong peningkatan penelitian di bidang pemuliaan tanaman, serta tersedianya pilihan varietas unggul yang baru dan cukup tersedia untuk petani dan masyarakat kemudian dapat meningkatkan keragaman genetik tanaman. Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pemuliaan tanaman sudah difasilitasi dengan adanya beberapa aturan hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman atas varietas tanamannya diberikan oleh negara apabila syarat formal perlindungan varietas

tanaman dipenuhi terlebih dahulu oleh pemulia tanaman yaitu dengan jalan mendaftarkan varietas tanaman tersebut ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Teraftarnya varietas tanaman tersebut akan menjadi jaminan konkret bagi pemulia tanaman mendapatkan haknya yaitu mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral atas varietas tanaman miliknya.

Implementasi perlindungan perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman atas varietas tanamannya bisa diberikan oleh negara apabila pemulia tanaman sudah mendaftarkan varietas tanamannya ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Sehingga dengan terdaftarnya varietas tanaman tersebut akan menjadi syarat formal bagi pemulia tanaman mendapatkan haknya yaitu mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral atas varietas tanamannya.

## **2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Tanaman atas Varietas Tanamannya di Indonesia**

Pada dasarnya perlindungan hukum diberikan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran HKI oleh oknum yang tidak berhak. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hasil ciptaan atau temuan dengan penemunya. Dengan adanya kejelasan

hukum berarti sama dengan memberikan pengakuan hukum sebagai usaha atau imbalan yang diberikan kepada penemu atau pemulia atas hasil temuannya dibidang HKI (Irianti, 2017). Dengan adanya HKI dapat digunakan untuk membedakan satu varietas dengan varietas lainnya, kemudian juga dapat digunakan untuk menyebarkan ide dan plasma nutfah yang menjadi sumber daya utama dari kegiatan pemuliaan tanaman.

Perlindungan varietas tanaman merupakan suatu ketentuan dalam HKI yang perlingungannya diberikan kepada individu atau badan hukum. Di Amerika contohnya, meskipun tidak tertulis secara khusus dalam peraturan negaranya, namun tetap ada beberapa peraturan yang dikenal memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Sedangkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT).

UU PVT mengatur bahwa PVT adalah “perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh KantorPVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Konsep perlindungan varietas tanaman dikembangkan sebagai perlindungan atas hasil kegiatan pemuliaan tanaman yang menghasilkan

tanaman baru yang stabil, unik dan seragam. Dalam UU PVT telah menjelaskan mengenai perlindungan yang diberikan kepada produk, yang berupa bibit atau benih yang dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman. Dijelaskan dalam Pasal 2 mengenai varietas yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman adalah varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unit apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penanaman yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa :

- a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis;
- b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas;
- c. penanaman varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT;
- d. apabila penanaman tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penanaman tersebut dan meminta penanaman baru;
- e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut;
- f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 di atas sudah jelas menerangkan mengenai persyaratan mengenai varietas yang dapat diberi perlindungan. Selanjutnya dalam Pasal 3 juga jelas menuliskan mengenai varietas tanaman yang tidak dapat diberi perlindungan varietas tanaman.

“Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup.”

Adapun varietas tanaman yang bertentangan dengan hal-hal diatas sudah jelas tidak akan diberikan perlindungan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Perlindungan Varietas Tanaman. Yang dimaksud dengan varietas tanaman yang penggunaannya

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, dan lingkungan hidup, misalnya tanaman penghasil psicotropika, sedangkan yang melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu. Dalam hal melakukan pendaftaran perlindungan varietas tanaman hendaknya tetap memperhatikan dan mematuhi Pasal 2 ayat (1-6) UU PVT.

Selanjutnya dalam Pasal 4 menerangkan mengenai jangka waktu perlindungan yang dapat diberikan yaitu 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktu PVT dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT. Sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. Pasal 4 ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan tanaman tahunan adalah tanaman yang berjenis pepohonan dan tanaman merambat yang mempunyai masa produksi memakan waktu lebih dari setahun. Kemudian dalam ayat (3) perlindungan sementara ini mempunyai makna bahwa perlindungan yang hanya diberikan sejak penyerahan pengajian permohonan secara lengkap sampai dengan sertifikat PVT terbit. Nantinya jika sertifikat PVT sudah terbit, maka perlindungannya sudah tidak bersifat sementara lagi. Kemudian dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa

dalam proses kegiatan pemuliaan tanaman, pemulia dapat bekerja sama dengan orang lain, dapat pula bekerja atas pesanan atau perjanjian kerja dengan pihak lain dan dapat pula bekerja sendiri.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU PVT, perlindungan hukum diberikan kepada pemulia tanaman yang berhasil menghasilkan varietas tanaman yang sesuai dengan perundang-undangan berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan hak ekonomi yang diperoleh. Selain itu, UU No, 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian turut memberikan sumbangsih perlindungan hukum. Terdapat dalam Pasal 21 UU ini menjelaskan bahwa pemerintah berperan penting dalam penyusunan insentif terhadap hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman berupa royalti hasil pemikirannya. Ketentuan perundang-undangan lain yang mendukung perlindungan kepada pemulia tanaman yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, pada Pasal 5 ayat (1) , Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 38 ayat (2b) yaitu memberikan kepastian hukum terhadap pemberian perlindungan hukum kepada pemulia tanaman untuk memperoleh royalti. Ketentuan lain yang memberi dasar perlindungan bagi pemuliaan tanaman adalah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang pada intinya berisi tentang pengaturan pemberian penghargaan bagi invensi teknologi di bidang budidaya tanaman, jenis dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum.

Pemegang hak PVT mempunyai hak untuk melarang orang atau pihak lain menggunakan varietas tsb dan hak untuk menggunakan varietas tsb untuk kepentingan yang bersifat komersial atau ekonomis. Pendaftaran Varietas Tanaman adalah sebuah kegiatan mendaftarkan suatu varietas baru sebagai pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas lokal yang dilepas, dan varietas hasil pemulihan yang tidak dilepas serta data hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemilik dan atau penggunaannya.

Permohonan perlindungan varietas tanaman harus dilakukan, agar mendapat perlindungan hukum yang berarti bahwa negara akan melindungi hak pemegang PVT untuk pencegahan dari eksploitasi tanpa sepengetahuan pemegang hak dan mendapatkan keuntungan dari karyanya. UU PVT menganut prinsip *first to file*, yang artinya siapa yang terlebih dahulu mendaftarkan kepada kantor PVT. Perlunya kesadaran hukum para pemulia tanaman untuk dapat segera mendaftarkan hasil kegiatan pemuliaan tanamannya ke kantor PVT. Setelah varietas temuannya di daftarkan dan telah dilindungi secara hukum, pemulia tanaman

akan mendapatkan sertifikat bukti bahwa varietas temuannya telah terdaftar.

Tujuan dari perlindungan hukum varietas tanaman adalah menjamin varietas yang memiliki PVT memperoleh imbalan atas penggunaan varietas tersebut dalam pembuatan varietas turunan esensial dengan teknik rekayasa genetika. Selain itu, perlindungan hukum ini adalah salah satu bentuk penghargaan bagi individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Permohonan yang memenuhi persyaratan formal maupun materiil akan diterima dan diberikan Sertifikat PVT. Sertifikat ini akan terdaftar dalam Berita Resmi PVT dan diumumkan dalam Daftar Umum PVT, menunjukkan bahwa varietas tersebut telah mendapatkan pengakuan hukum dan perlindungan sebagai varietas unggul yang baru. Hal ini memberikan pemegang hak PVT hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, dan menggunakan varietas tanaman tersebut selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku (Borris et al., 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan memuat ketentuan yang memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hukum bagi pemulia tanaman dalam rangka memperoleh royalti.

Undang-Undang ini mengatur tentang pemberian penghargaan bagi invensi teknologi dibidang budidaya tanaman, jenis, dan varietas baru bagi perorangan maupun badan hukum. Kedua ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang penting dalam memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman, baik dalam hal memperoleh royalti maupun penghargaan atas inovasi dan varietas baru yang dikembangkan. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong aktivitas pemuliaan tanaman dan memberikan pengakuan serta insentif bagi pemulia tanaman di Indonesia. Pasal 8 UU PVT menyatakan bahwa pemulia tanaman yang menghasilkan varietas tanaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mendapatkan imbalan yang layak, dengan memperhatikan hak ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum mengenai hak pemulia tanaman untuk memperoleh imbalan yang pantas atas hasil karyanya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga memberikan kepastian hukum bahwa badan penelitian dan pengembangan pemerintah berhak untuk memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pengembangan penelitian tanaman. Hal ini memberikan kejelasan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan terkait insentif yang diberikan kepada hasil penelitian dan

pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman, seperti royalti sebagai imbalan dari pemikiran mereka. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemulia tanaman, serta mengatur kebijakan terkait imbalan ekonomi dan insentif bagi hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan oleh pemulia tanaman (Fauzi, 2023).

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman atas varietas tanamannya di Indonesia ada dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadinya sengeketa dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya atau keberatannya atau dukungannya sebelum suatu keputusan diambil secara mutlak. Dengan adanya sertifikat pemegang hak PVT dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak lain yang ingin menggunakan atau memperbanyak hasil temuan tanpa izin dari pemilik hak.

Selanjutnya perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif ini tercantum dalam UU PVT Pasal 71, 72, 73, dan 74. Beberapa Pasal itu memberikan penjelasan mengenai sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Hadjon, 1987).

Perlindungan ini akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemuliaan

tanaman, sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman disusun sebagai bagian dari kewajiban internasional Indonesia dan bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan minat individu maupun entitas hukum dalam melakukan pemuliaan tanaman guna menghasilkan varietas unggul baru (Irianti, 2017).

Pendaftaran hak varietas tanaman adalah mutlak apabila pemulia tanaman ingin mendapatkan kepastian hukum mengingat yang dilindungi merupakan hak ekonomi dan hak moral penemu/penciptanya (Lestari, Roisah & Prabandari, 2019). Adanya sertifikat hak varietas tanaman pemulia tanaman mendapatkan jaminan hukum dalam perlindungan varietas tanaman yang dihasilkan dan dapat mempertahankannya terhadap siapapun. Untuk mendapatkan kepastian hukum dibutuhkan keaktifan para pemulia tanaman dalam melindungi varietas tanaman yang mereka temukan akan dapat terlindungi dengan perlindungan hukum preventif maupun represif dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

#### **D. SIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman di Indonesia bisa diimplementasikan jika syarat formal perlindungan varietas tanaman dipenuhi terlebih dahulu oleh pemulia tanaman yaitu dengan jalan mendaftarkan varietas

tanaman tersebut ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terdaftaranya varietas tanaman tersebut akan menjadi jaminan konkret bagi pemulia tanaman mendapatkan haknya yaitu mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral atas varietas tanaman miliknya.

Ada dua bentuk perlindungan hukum, bagi pemulia tanaman atas varietas tanamannya di Indonesia yaitu: perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum preventif ini bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadinya sengketa dan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, rakyat diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya atau keberatannya atau dukungannya sebelum suatu keputusan diambil secara mutlak. Dengan adanya sertifikat pemegang hak PVT dapat mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh pihak lain yang ingin menggunakan atau memperbanyak hasil temuan tanpa izin dari pemilik hak. Selanjutnya perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif ini tercantum dalam UU PVT Pasal 71, 72, 73, dan 74. Beberapa Pasal itu memberikan penjelasan mengenai sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

Batrisyia, Briana., & Haryanto, Imam. (2023). Analisis Regulasi Pada Tanaman

Transgenik dalam Perlindungan Varietas Tanaman Bagi Pemulia Tanaman. *Jurnal USM Law Review*, Vol.6,(No.3),pp.931-942. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7433>

Borris, Rinto., Samatha, Dhani., Valentino R.A, Christian., & Dandi. (2023). Perlindungan Paten Atas Varietas Baru Tanaman Pada Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, Vol.3,(No.4),pp.216-226. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/544>

Faujura, Rahmanisa P. (2020). Perlindungan Hak Terhadap Petani Sebagai Pemulia Varietas Tanaman Lokal Berdasarkan Pengaturan Internasional Dan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.8, (No.1), pp.56-83. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14973>.

Fauzi, F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemulia Dan Varietas Tanaman Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia. *Wijayaputra Law Review*, Vol.2,(No.2),pp.92-116. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.127>

Fitrihanah, Listin., Fatimah, Siti., & Hidayati, Yunin. (2012). Pengaruh Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Kandungan Saponin Pada Dua Varietas Tanaman Gendola (*Basella sp*). *Jurnal Agroviogor*, Vol.5,(No.1),pp.34-47. <https://doi.org/10.21107/agrovigor.v5i1.306>

Imanullah, Moch N. (2013). Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian

- Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak PVT Dan Undang-Undang Pangan). *Yustisia*, Vol.2, (No.1), pp.87-99. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11076>
- Irianti, Yuliana Diah Warsiki S. (2017). Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing. *Rechtidee*, Vol.12, (No.1), pp.1-26. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i1.2855>.
- Jördens, R. (2005). Progress of plant variety protection based on the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV Convention). *World Patent Information*, Vol.27, (No.3), pp.232-243. <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2005.03.004>
- Kusuma, B. (2018). Perlindungan Terhadap Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. *Lex Privatum*, Vol.6,(No.6),p.132. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21509>
- Kusuma, Purnama Hadi., & Roisah, Kholis. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Law Reform*, Vol.4 (No.1), pp.107-120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Lestari, Emi Indah., Roisah, Kholis., & Prabandari, Adya Paramita. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman Dalam Memberikan Kepastian Hukum Kepada Pemulia Tanaman. *Notarius*, Vol.12, (No.2), pp.972-984. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29140>
- Mayasari, Riezka Eka., & Alimuddin, Nur Hidayani. (2020). Analisis Hukum Perkembangan Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.2, (No.4), pp.1-14. <https://doi.org/10.37276/sjih.v2i4.39>.
- Mulyani, Anny., & Agus, Fahmuddin. (2017). Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.15,(No.1),pp.1-17. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/865>
- Oke, Emmanuel K. (2020). Do Agricultural Companies that Own Intellectual Property Rights on Seeds and Plant Varieties have a Right-to-Food Responsibility? *Science, Technology and Society*, Vol.25, (No.1), pp.142-158. <https://doi.org/10.1177/0971721819890043>
- Pranadji, Tri., Sumaryanto., & Gunawan, Endro. (2013). Penduduk, Pertanian, Ketenagakerjaan Dan Bahaya Pengangguran Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.11,(No.2),pp.89–106. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/1066>.



- Pratiwi, Arini Yunia., Amirulloh, Muhamad., & Afriana, Anita. (2021). Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.2, (No.2), pp.284-301.  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.385>
- Purwandoko, Prasetyo Hadi., & Imanullah, Moch Najib. (2013). Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hak Ekonomi Para Pemulia Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional. *Yustisia*, Vol.3, (No.2), pp.83-96.  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10162>
- Putra, Muh. Aldhyansah D. (2022). Uji Keunikan Sebagai Syarat Diberikan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol.6, (No.2), pp.3812-3818.  
<http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2981>
- Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Law Reform*, Vol.11,(No.2),pp.241-254.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15772>
- Roisah, K. (2017). Understanding Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement: From Hard and Soft Law Perspective. *Hasanudin Law Review*, Vol.3,(No.3),pp.277-289.  
<http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1153>
- Saija, Ronald., Labetubun, Muchtar Anshary Hamid., & Nussy, Michael. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Hak Petani Terhadap Pengembangan Varietas Tanaman Lokal Di Negeri Layeni Dan Negeri Wotay Kabupaten Maluku Tengah. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol.1,(No.1),pp.8-19.  
<https://doi.org/10.32493/j.pdl.v4i2.18222>
- Salasa, Andi R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, Vol.13, (No.1), pp.35-48.  
<https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Sudjana., Hernadi., Mulyanto, Dede, & Kusmayanti, Hazar. (2022). Penyuluhan Perlindungan Hukum Hak Petani Berkaitan Dengan Pemuliaan Varietas Tanaman Di Desa Sayang Kecamatan Jatnagor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan untuk Negeri*, Vol.4,(No.2),pp.118-125.  
<https://doi.org/10.32493/j.pdl.v4i2.18222>
- Supriadi, Herman., & Rivai, Rudy Sunarja. (2018). Pengembangan Investasi Irigasi Kecil untuk Peningkatan Produksi Padi Mendukung Swasembada Beras. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol.16, (No.1),pp.43-57.  
<https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/akp/article/view/948>
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia., & Arafat, Muhammad Rusli. (2019). Penerapan Teori

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta  
Atas Penyiaran. *Pena Justisia*, Vol.18,  
(No.1),pp.1–14.

<http://dx.doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>

Sonata, Depri L. (2014). Metode Penelitian  
Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik  
Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat  
Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, (No.1),  
pp.15-35.

<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

## BUKU

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum  
Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina  
Ilmu.

Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.  
Mataram: Mataram University Press.

Rizkia, Nanda Dwi., & Fardiansyah, Hardi. (2022).  
*Hak Kekayaan Intelektual Suatu  
Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti  
Persada Bandung.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian  
Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## SUMBER ONLINE

Wismari, B. (2023). Current and Future Issue  
Terkait Hak Kekayaan Intelektual  
Pelindungan Varietas Tanaman. Retrieved  
from [https://penelitian.ugm.ac.id/2023/08/  
28/current-and-future-issue-terkait-hak-  
kekayaan-intelektual-pelindungan-varietas-  
tanaman/](https://penelitian.ugm.ac.id/2023/08/28/current-and-future-issue-terkait-hak-kekayaan-intelektual-pelindungan-varietas-tanaman/)